MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU
Jalan HR. Soebrantas KM. 9, Sidomulyo Barat, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28294
Telp: (0761) 64023-66455, www.ptun-pekanbaru.go.id, peratun@ptun-pekanbaru.go.id

P E N G U M U M A N
2574/PAN.PTUN.W1-TUN4/HK2.7/IX/2026

TENTANG

PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU NOMOR : 29/G/TF/2024/PTUN.PBR tanggal 21 November 2024

Jurusita Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 29/G/TF/2024/PTUN.PBR tanggal 4 November 2026 tentang Pengumuman Media Massa Melalui *Website* Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan Surat Perintah Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 2572/PAN.PTUN.W1-TUN4/HK2.7/XI/2026 tanggal 4 November 2026 dengan ini mengumumkan bahwa:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU

Telah dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 29/G/TF/2024/PTUN.PBR tanggal 21 November 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap *(inkracht van gewijsde);* **dan mempunyai nilai Eksekusi dengan amar Putusan** :

I. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 29/G/TF/2024/PTUN.PBR tanggal 21 November 2024, dengan amar putusannya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Tindakan Pemerintahan berupa Tidak diterbitkannya Berita Acara Pengembalian Batas pasca pengukuran pengembalian batas tanggal 17 Januari 2019 atas Sertipikat Hak Milik Nomor: 7587/Labuh Baru Barat tanggal 21 Nopember 1995, Surat Ukur Nomor: 414/2012 tanggal 18 Oktober 2012 seluas 9.875m2 atas nama JUPITER CHEN berlokasi di Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru sesuai Surat Permohonan Para Penggugat tertanggal 12 September 2017 dengan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 36962/2017 Tentang Permohonan Pengembalian Batas atas nama Jupiter Chen;

3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan Pemerintahan berupa diterbitkannya Berita Acara Pengembalian Batas pasca pengukuran pengembalian batas tanggal 17 Januari 2019 atas Sertipikat Hak Milik Nomor: 7587/Labuh Baru Barat tanggal 21 Nopember 1995, Surat Ukur Nomor: 414/2012 tanggal 18 Oktober 2012 seluas 9.875m2 atas nama Jupiter Chen berlokasi di Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru sesuai Surat Permohonan Para Penggugat tertanggal 12 September 2017 dengan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 36962/2017 Tentang Permohonan Pengembalian Batas atas nama Jupiter Chen;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 332.000.- *(tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);*

II. Putusan tersebut sampai dengan batas tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Pasal 116 ayat 5 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara belum dilaksanakan oleh **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU;**

III. Mewajibkan **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU** selaku Termohon Eksekusi dapat mematuhi dan melaksanakan isi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 29/G/TF/2024/PTUN.PBR tanggal 21 November 2024, yang telah berkekuatan hukum tetap dan mempunyai nilai eksekusi, apabila tidak melaksanakan putusan tersebut maka **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU** selaku Termohon Eksekusi dapat di kenakan peraturan dan ketentuan sesuai yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf k dan I, Pasal 7 huruf f serta Pasal 9 ayat (2) huruf a, b dan c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintah;

Demikian agar diketahui oleh masyarakat luas

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 4 November 2026.

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru
Jurusita Pengganti,

D.t.o

AZMAN MEIRIZKI